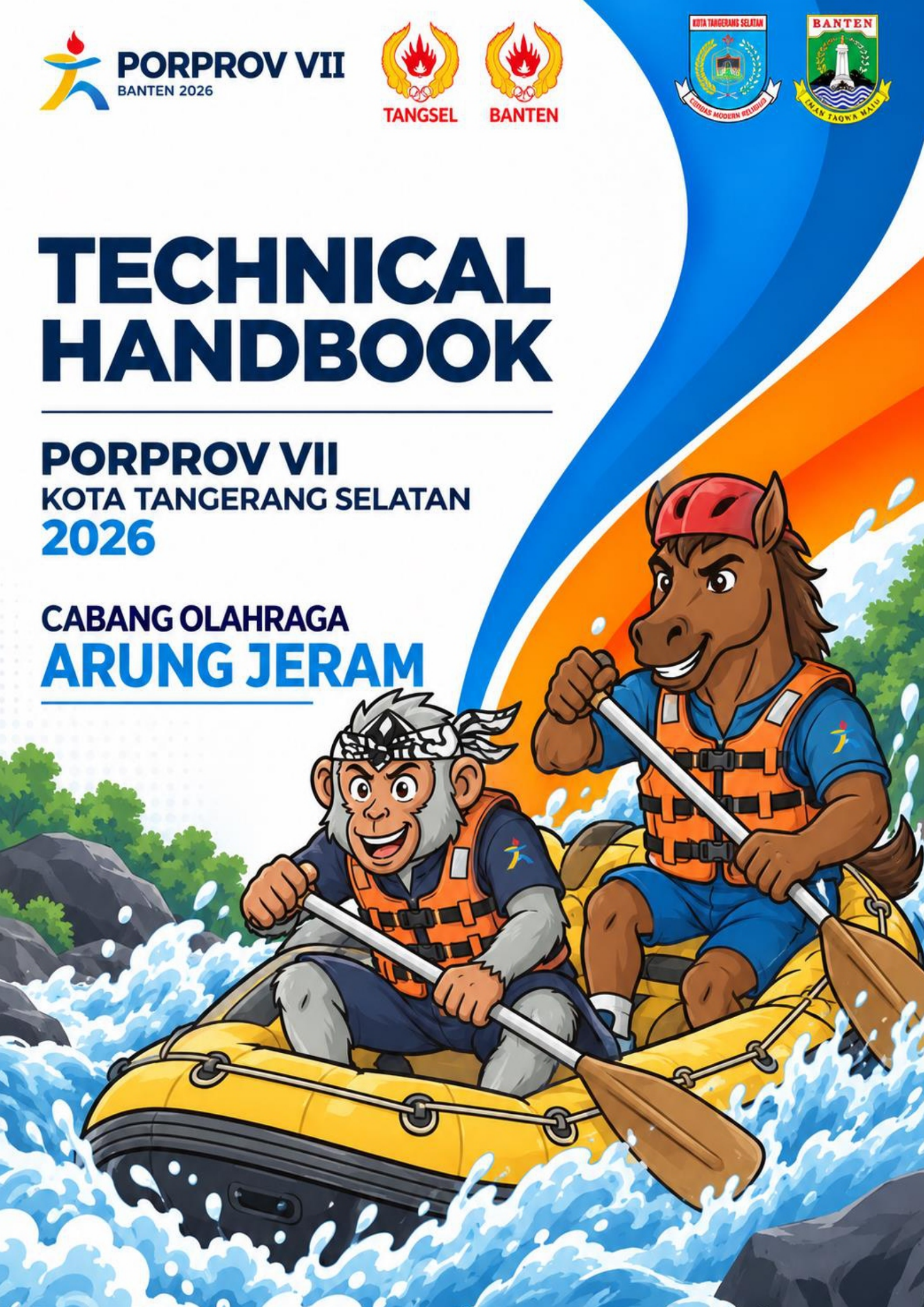
PORPROV VII
BANTEN 2026

TANGSEL BANTEN

TECHNICAL HANDBOOK

PORPROV VII
KOTA TANGERANG SELATAN
2026

CABANG OLAHRAGA
ARUNG JERAM



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI VII BANTEN TAHUN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua,
Salam Olahraga!



Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia -Nya, *Technical Handbook* (Buku Panduan Teknis) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik.

Technical Handbook ini disusun sebagai pedoman resmi teknis pelaksanaan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORPROV VII Banten 2026. Keberadaan buku panduan ini sangat krusial untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keabsahan, serta transparansi operasional pertandingan/perlombaan, mulai dari tahap persiapan, babak kualifikasi, hingga babak final.

Melalui penyelenggaraan PORPROV VII Banten 2026, kita mengusung semangat sportivitas, persaudaraan, dan peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Banten. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kontingen —terdiri dari para atlet, pelatih, official, serta perangkat pertandingan (*technical delegate* dan wasit/juri)—dapat memahami, menaati, serta menjalankan seluruh aturan dan ketentuan yang tertuang dalam *Technical Handbook* ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi -tingginya kepada tim penyusun, Panitia Pelaksana, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Pengurus KONI Banten, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan kerja kerasnya demi terwujudnya buku panduan ini.

Semoga *Technical Handbook* ini memberikan manfaat maksimal dan menjadi acuan utama demi tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi PORPROV VII Banten Tahun 2026.

Selamat bertanding, junjung tinggi fair play, dan mari bersama -sama kita cetak atlet -atlet Banten berprestasi menuju level nasional maupun internasional!

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang Selatan, September 2026
Pengurus Besar PORPROV VII Banten 2026

H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.ARS
Ketua Umum



INFORMASI KHUSUS

1. Waktu Dan Tempat

Waktu Pertandingan : Tanggal 16 - 22 November 2026
Tempat : Eko Wisata Kranggan,
Jl. Lingkar Selatan, Kel. Kranggan,
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan.

2. Managemen Pertandingan

TECHNICAL DELEGATE	: ARIS WIDODO, S.Hut
KETUA PANPEL	: ANDI HARTANTO
SEKRETARIS	: YUSEP PELANO
BENDAHARA	: BAYU AGUS PURNOMO
KETUA BIDANG PERLOMBAAN	: AHMAD FAIQI
KETUA BIDANG PERWASITAN	: IMELDA BILITONIA
DEWAN HAKIM	1. SUPRIYANTONO 2. DIDIN 3. WILLY
SAFETY DIRECTOR	UNTUNG PURWANTO

3. Nomor Pertandingan & Medali

a. Nomor Pertandingan

NO	CABANG OLAH RAGA		KATEGORI	NOMOR PERTANDINGAN
1.	ARUNG JERAM	R4 (EMPAT PEDAYUNG)	PA	SPRIN
				HEAD TO HEAD
				SLALOM
			PI	SPRIN
				HEAD TO HEAD
				SLALOM
		R6 (ENAM PEDAYUNG)	PA	SPRIN
				HEAD TO HEAD
				SLALOM
			PI	SPRIN
				HEAD TO HEAD
				SLALOM
		R4 (EMPAT PEDAYUNG, 2 PA & 2 PI)	MIX	SPRIN
				HEAD TO HEAD
				SLALOM

b. Medali yang diperebutkan

No.	CABOR	MEDALI		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	ARUNG JERAM	15	15	15

4. Peraturan Pertandingan

4.1 Format Lomba

a. *Sprint*

1) Merupakan nomor pertama yang diperlombakan pada setiap kejuaraan arung jeram *event* tunggal.
2) Urutan pemberangkatan berdasarkan undian pada *Captain Meeting* dengan urutan *start* dari nomor kecil ke besar atau melalui *seeding* pada kejuaraan arung jeram *multi event*.
3) Durasi pengarungan 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) menit dan interval keberangkatan dalam 1 (babak) tidak lebih dari 3 (tiga) menit.
4) Pada penyelenggaraan *multi event*, interval keberangkatan setiap tim ditentukan oleh ketua juri berdasarkan konsultasi dengan *Race Director* dengan semaksimal mungkin tidak merugikan tim yang berlomba.
5) Penghitungan waktu tempuh adalah waktu *finish* ditambah waktu pinalti.
6) Peringkat tim dalam disiplin lomba ini berdasarkan pada waktu tempuh tercepat hingga terlama.
7) Tidak diwajibkan latihan resmi pada disiplin lomba ini.

1) **Sistem Lomba *Head To Head***

a) Durasi pengarungan dari lomba ini tidak boleh melebihi 3 (tiga) menit. dengan interval pelepasan *start* tidak lebih dari 3 (tiga) menit.

b) Dua tim peserta dilepas berpasangan untuk saling berlomba adu kecepatan melewati jalur yang ditandai dengan *marker*, tim yang kalah akan gugur dan yang menang akan berlomba melawan tim pemenang lainnya hingga babak final.

c) Pada lomba *singel event*, dianjurkan untuk dilaksanakan sesegera mungkin setelah nomor *Sprint* diperlombakan.

d) Seluruh tim peserta dalam satu penyelenggaraaan kejuaraan *single event* mengikuti disiplin lomba *Head To Head*.

e) Pada penyelenggaraan kejuaraan *single event*, pasangan *start* dalam disiplin lomba *Head To Head* ditentukan berdasarkan dari hasil lomba *Sprint*, sedangkan pada penyelenggaraan kejuaraan *multi event*, pasangan *start* ditentukanberdasarkan hasil *seeding*.

f) Sistem pasangan *start* disiplin lomba *Head To Head* berdasarkan format 2 tim, 4 tim, 8 tim, 16 tim, 32 tim dan seterusnya.

g) Jika jumlah tim yang berlomba pada satu kelompok disiplin tidak genap sebagaimana format sistem pasangan sebagaimana poin '(f)', maka berdasarkan hasil peringkat lomba *Sprint* sejumlah tim ditentukan untuk langsung masuk pada Babak 2 (dua) atau babak selanjutnya sesuai dengan ketentuan formasi bagan lomba *Head To Head*, sementara tim lainnya berlomba dari mulai tahap Babak 1 (satu) atau babak selanjutnya sesuai dengan jumlah tim yang berlomba.

h) Ketentuan tentang sistem pasangan *start Head To Head* sebagaimana ketentuan dalam lampiran Formulir *H2H Race Order* yang menjadi satu kesatuan dari peraturan kompetisi ini.

i) Tim yang memiliki catatan waktu yang lebih baik pada disiplin lomba *Sprint* berhak untuk memilih lintasan *start*. Ketentuan pada lomba *multi event* penentuan posisi *start* ditentukan berdasarkan hasil *seeding* atau hasil undian.

j) Tim yang terlambat dinyatakan gugur.

2) Desain Lintasan Lomba *Head To Head*

a) Penentuan lintasan dan penempatan penanda navigasi dilakukan pada bagian sungai yang mudah untuk diamati (*scouting).*

b) Lintasan dibuat pada jalur sungai dengan akses yang mudah serta memungkinkan penonton untuk dapat melihat secara luas di sepanjang lintasan lomba.

c) Pada jalur lintasan ditempatkan penanda navigasi yang harus dilalui dengan cara mendayung melawan arus (*upstream*).

d) Pada jalur lintasan ditempatkan 4 (empat) buah penanda navigasi yang ditempatkan secara seimbang dengan jumlah yang sama masing-masing 2 (dua) buah di bagian kiri dan 2 (dua) buah di bagian kanan sungai.

e) Penanda navigasi ditempatkan pada arus balik (*eddy current*) pada posisi yang memungkinkan perahu bernegosiasi ke arah hulu (*upstream*).

f) Setiap rintangan diberi nomor yang berurutan dan dapat ditempatkan logo sponsor selama tidak mengganggu orientasi tim peserta yang berlomba.

g) Penanda navigasi ditempatkan pada lokasi yang memudahkan wasit melalui penilaian.

3) Posisi dan Jalur *Start Head To Head*

a) Jalur *Start* adalah bagian yang terpisah dan tidak terdapat halangan atau hambatan mulai dari titik *Start* hingga sampai ke titik tertentu yang menjadi titik temu pertama dengan lawan tanding.

b) Jalur *start* dipilih pada lokasi dimana kedua posisi *Start* cukup adil untuk kedua tim yang berlomba.

c) Jika diperlukan, *Race Director* dan Juri dapat membagi jalur *Start* dengan garis pemisah yang jelas hingga titik dimana kedua tim yang berlomba berpotensi untuk terjadi kontak .

d) *Start* dapat dimulai dengan lintasan ke hulu (upstream) atau ke hilir (downstream).

e) Pada kejuaraan level D, E dan G, wajib dilakukan uji coba jalur *Start*. Jika memungkinkan, uji coba dilakukan dengan menghitung waktu. Jika perhitungan waktu tidak dimungkinkan, 2 (dua) tim yang berkekuatan relatif sama mencoba jalur dengan posisi *start* bergantian, bersama-sama dengan tim-tim lainnya. Uji coba dilakukan sampai Juri memutuskan posisi *start* yang dianggap adil.

f) Jika lomba diadakan di sungai yang debit airnya fluktuatif, uji

coba dilakukan dengan waktu sedekat mungkin sebelum perlombaan dimulai.

g) Race Director berwenang memutuskan metode yang dipilih untuk menyeleksi tim-tim yang akan melakukan uji coba, namun tidak ada kewajiban tim untuk melakukannya.

h) Metode seleksi penentuan tim untuk uji coba jalur *start* adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

(1) Tim setempat yang bukan merupakan tim peserta dalam ajang kejuaraan tersebut;
(2) Tim peserta dengan kekuatan yang diperkirakan seimbang;
(3) Tim yang dipilih secara acak berdasarkan undian;
(4) Tim yang hadir dan bersedia melakukan uji coba.

4) Konstruksi Penanda Navigasi *Head To Head*

a) Penanda navigasi dalam lomba *Head To Head* dapat berupa:
(1) Tanda Navigasi apung (*Buoy Marker)*
(2) *Gawang Tunggal (Hanging Marker)*

b) *Buoy Marker* berupa pelampung sebaiknya terbuat dari bahan yang kokoh, tahan lama dan tidak mudah bocor maupun kempes yang dilengkapi dengan katup pengisian udara.

c) *Buoy marker* yang ditempatkan mengapung di badan sungai sebaiknya memiliki ukuran yang relatif besar, tidak mudah ditenggelamkan perahu dan mudah terlihat dengan warna yang mencolok.

d) Penanda navigasi *buoy marker* di desain berbentuk bulat yang mengerucut dibagian atas dengan ukuran tinggi lebih kurang 150 centimeter dengan penampang dibagian bawah yang lebih besar dengan diamater sekitar 100 centimeter.

e) Penanda navigasi *buoy marker* yang ditempatkan mengapung pada permukaan aliran sungai diikatkan dengan pemberat sebagai ankor penahan yang berguna untuk menjaga stabilitas posisi rintangan.

f) Jika kondisi sungai tidak memungkinkan penggunaan pemberat, penanda navigasi juga dapat ditempatkan dengan posisi menggantung.

g) Desain penanda navigasi sebagaimana poin f) berbentuk silinder, dengan tinggi 150 centimeter dan diameter 30 centimeter.

h) Penanda navigasi dengan posisi yang mengantung ditempatkan tergantung pada pada tali diatas lintasan dengan pengait atau pengikat yang kokoh dan aman dari kemungkinan bergesar atau terjatuh.

i) Penanda navigasi gantung sebaiknya diberi pemberat penyokong sehingga tidak mudah bergeser dan melebar.
j) Penanda navigasi gantung ditempatkan dengan ketinggian dengan jarak yang cukup dekat dengan permukaan arus air.
k) Penanda navigasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi termasuk penggunaan gawang tunggal sebagai rintangan dalam lomba *Head To Head* hanya dapat digunakan atas persetujuan komite kompetisi.

5) Aspek Keselamatan Lomba *Head To Head*

a) Tidak dibenarkan menggunakan dayung dimana terdapat bagian yang berujung tajam yang dapat melukai atau menciderai orang, merusak perahu atau rintangan.
b) Tidak dibenarkan melakukan tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang membahayakan dan mengakibatkan cidera serius maupun kerusakan pada tim lawan.
c) Tidak dibenarkan secara sengaja menyerang atau menghambat laju perahu tim lawan dengan cara memegang bagian perahu mana saja, menahan atau mendorong dengan menggunakan dayung, lengan dan atau bagian tubuh lainnya dalam upaya untuk mendapat keuntungan bagi timnya.
d) Atlet tidak dibenarkan keluar dari perahu, kecuali pada kondisi:
   (1) Perahu tertahan atau tersangkut yang menyebabkan perahu tidak dapat dikayuh.
   (2) Karena kondisi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan atlet.
   (3) Dengan tujuan untuk memperbaiki posisi perahu dengan cara mendorong maupun menarik perahu dalam jarak minimal dan masuk kembali ke dalam perahu sesegera mungkin.
   (4) Hanya pada tempat dan pada situasi dan kondisi yang aman dan tidak menggunakan kesempatan dengan cara apapun dengan sengaja mengganggu kemajuan tim lawan.

6) Penilaian Lomba *Head To Head*

a) Jika jalur *start* dipisahkan oleh penanda sampai pada jarak tertentu maka menyeberang ke jalur lawan setelah aba-aba perlombaan dimulai, baik oleh setiap bagian perahu, badan atau perlengkapan dikenakan penalti 10 detik. Jika tidak ada garis pemisah, tim dapat bertemu dengan lawan setiap waktu

setelah *Start*.

b) Setiap pelanggaran pada Aspek Keselamatan Lomba *Head To Head* sebagaimana poin (5) dikenakan pinalti 50 detik.

c) Tim dianggap sempurna bernegosiasi dengan rintangan lintasan jika perahu melakukan manuver penuh (360^0) memutari rintangan dari hilir ke arah hulu (*upstream*) dengan lintasan upstream berada diantara tepi sungai dan rintangan.

d) Setiap tim diharuskan minimal melintasi 2 (dua) rintangan yang ada yaitu dengan memilih satu di kanan dan satu di kiri.

e) Setiap tim bebas memilih rintangan yang akan dihadapi dan boleh bernegosiasi berkali-kali pada rintangan yang sama.

f) Sentuhan oleh perahu, dayung dan awak perahu terhadap rintangan bukan merupakan pelanggaran.

g) Kontak atau tabrakan antar perahu dengan perahu (ramming) baik disengaja maupun tidak, saat bernegosiasi maupun pada lintasan lomba di luar area lintasan yang dipisahkan bukan merupakan pelanggaran, kecuali ada instruksi larangan dari wasit/penyelenggara lomba yang disampaikan secara resmi. *Ramming* dalam hal ini diartikan sebagai taktik dimana sebuah tim melakukan upaya paksa mengayuh perahunya ke perahu tim lawan dengan tujuan untuk memperlambat kemajuan tim lawan.

h) Dianggap tidak berhasil memutari rintangan, jika:
   (1) Dengan sengaja melebarkan rintangan pada lomba yang menggunakan rintangan berupa pelampung karet yang digantung maupun tiang gawang tunggal.
   (2) Perahu melindas *buoy* saat melakukan negosiasi.

i) Pinalti penambahan waktu temput 50 detik diberikan kepada tim yang hanya dapat memutari 1 (satu) rintangan dengan benar.

j) Pinalti penambahan waktu tempuh 100 (seratus) detik diberikan kepada tim yang tidak berhasil memutari 1 (satu) rintangan pun dengan benar.

k) Waktu tim adalah waktu temput ditambah pinalti.

l) Ketentuan diskualifikasi:
   (1) Tim yang melakukan latihan negosiasi terhadap rintangan setelah *Race Director*/*Chief Judge* menyatakan penempatan rintangan telah pada posisi final dan tertutup untuk melakukan ujicoba jalur lintasan.
   (2) Tim yang melampaui waktu 15 (lima belas) menit dalam menyelesaikan lomba. Jika diperlukan, batas waktu ini dapat diubah oleh Juri setelah berkonsultasi dengan

perancang lintasan (*Course Design*).

m) Diskualifikasi sebagaimana ketentuan poin 6.I).(1) di atas hanya akan berlaku pada kondisi sebagai berikut:
   (1) Melalui prosedur protes yang diajukan oleh team lawan dengan mengikuti standar prosedur protes dilengkapi bukti rekaman video yang secara jelas menunjukkan terjadinya pelanggaran sehingga dapat meyakinkan juri.
   (2) Berdasarkan kesaksian langsung dari wasit lomba.

7) **Ranking Lomba *Head To Head***
   a) Tim pemenang pada babak semifinal akan berlomba pada Final A memperebutkan peringkat ke-1 (satu) dan yang kalah menempati peringkat ke 2 (dua).
   b) Tim yang kalah pada babak semifinal akan berlomba pada Final B untuk memperebutkan peringkat ke-3 (tiga) dan yang kalah menempati peringkat ke 4 (empat).
   c) Peringkat 5 (lima) dan selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu tempuh pada masing-masing babak terakhir yang diikuti setiap tim. Sebagai contoh, 4 (empat) tim yang tereliminasi pada perempat final akan disusun peringkatnya berdasarkan waktu tempuh nya pada peringkat ke-5 (lima) sampai dengan peringkat ke-8 (delapan). Begitu juga peringkat 9 (sembilan) dan selanjutnya di rangking berdasarkan waktu tempuh tim lainnya yang berlomba pada babak yang sama.

c. *Slalom*

1) Sistem Penilaian
   a) Merupakan lomba mendayung perahu adu cepat melintasi rintangan berupa gawang yang ditempatkan di sepanjang lintasan lomba yang dimasuki secara melawan arus (*upstream*) maupun searah aliran sungai (*downstream*).
   b) Setiap tim mendapatkan kesempatan 2 (dua) kali pengarungan. Waktu terbaik di antara kedua kesempatan yang akan digunakan untuk penilaian.
   c) Jika terdapat 2 (dua) tim atau lebih yang memiliki catatan waktu terbaik yang sama, maka peringkat tim ditentukan oleh waktu tempuh yang lebih lambat dari masing-masing tim.

2) Start G Finish
   a) Pada kejuaraan Level D, waktu tempuh dihitung secara elektronik.
   b) Pada kejuaran *single event*, urutan keberangkatan dimulai dari tim peringkat terendah sampai tertinggi berdasarkan total

pencapaian nilai pada lomba sebelumnya, sehingga tim dengan peringkat terbaik akan diberangkatkan terakhir.

c) Pada kejuaraan *multi event*, keberangkatan tim ditentukan dari hasil *seeding* yang dibuat peringkat berdasarkan catatan waktu *seeding.* Tim dengan peringkat yang paling rendah diberangkatkan terlebih dahulu dan peringkat terbaik akan diberangkatkan terakhir.

d) Interval waktu pelepasan *start* dilakukan antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) menit.

e) Garis *Finish* diperhitungkan sebagai penilaian sesuai aturan.

f) Latihan resmi tidak wajib dilakukan pada nomor *Slalom*.

3) *Desain Lintasan Lomba*

a) Waktu tempuh dalam satu pengarungan berkisar 3 (tiga) – 4 (empat) menit.

b) Disiplin lomba ini dilakukan pada alur sungai yang mudah untuk melakukan pengamatan (*scouting*).

c) Jumlah gawang minimal 8 (delapan) dan maksimal 14 (empat belas) dimana minimal terdapat 2 (dua) dan maksimal 6 (enam) gawang *upstream* yang terdistribusi seimbang di sisi kiri dan kanan sungai.

d) Pada kejuaraan dengan Level D, G dan I, posisi gawang ditentukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu seorang *Course Designer*, dan 2 (dua) orang dia antaranya bukan berasal dari daerah dimana kompetisi dilaksanakan yang ditentukan oleh Komite Kompetisi FAJI.

e) Jalun *slalom* sudah harus siap 24 jam sebelum perlombaan dimulai, dan dapat diubah atas pertimbangan Dewan Juri tidak lebih dari 2 (dua) jam sebelum perlombaan dimulai.

f) Perubahan lintasan dapat diminta oleh Dewan Juri berdasarkan hasil pemungutan suara Dewan Juri.

g) Penyelenggara dapat menyiapkan satu tim yang bukan peserta lomba untuk mendemonstrasikan lomba di lintasan *slalom* sebelum lomba dimulai.

4) *Konstruksi Gawang*

a) Konstruksi gawang terdiri dari 2 (dua) atau 1 (satu) tiang.

b) Tiang gawang ditempatkan menggantung di atas permukaan air dengan ketinggian berkisar antara 50 (lima puluh) – 100 (seratus) sentimeter di atas permukaan air (dengan mempertimbangkan terpaan air dan tipe dari perahu karet



untuk keadilan dan kemudahan penilaian oleh wasit).

c) Lebar minimum antara tiang gawang adalah 2,5 (dua setengah) meter.

d) Pemakaian 1 (satu) gawang atau gawang tunggal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1) Hanya untuk gawang *upstream*;

(2) Terdapat tiang penanda sebagai tiang referensi yang berfungsi sebagai garis pengamatan juri. Tiang referensi ini bukan merupakan bagian dari gawang, dan bukan subyek penilaian dan tidak boleh mengganggu negosiasi gawang.

(3) Tiang penanda dapat berupa benda tidak bergerak di tepi atau di bagian sungai yang dipastikan terbebas dari gangguan alam maupun manusia, dan tidak boleh diubah atau terganggu selama dua kali lomba.

e) Gawang *downstream* dan *upstream* harus mudah dibedakan satu dengan lainnya. Gawang *downstream* ditandai dengan warna lingkaran hijau dan putih, sedangkan gawang *upstream* ditandai dengan warna lingkaran merah dan putih

f) Panjang tiang gawang minimal 2 (dua) meter dengan diameter tiang gawang 70 (tujuhpuluh) milimeter dan tidak kurang dari 50 (lima puluh) milimeter, dengan pemberian pemberat yang cukup di bagian alasnya sehingga tidak banyak pergerakan yang diakibatkan oleh angin atau air.

g) Setiap gawang memiliki nomor gawang yang ditulis dengan angka warna hitam di dasar kuning atau putih. Nomor plat ini ditempatkan pada bagian atas gawang dan harus terlihat sejelas mungkin dari arah hilir maupun dari hulu. Plat gawang ukuran 30 (tiga puluh) x 30 (tiga puluh) sentimeter dengan tinggi angka 20 (dua puluh) sentimeter. Salah satu sisi nomor gawang diberi garis merah menyilang untuk menandakan arah gawang yang tidak boleh dimasuki.

5) *Negosiasi Gawang*

a) Garis gawang adalah area 2 (dua) dimensi yang digambarkan oleh gawang sampai ke permukaan air. Area ini dapat berbeda bentuk dan ukuran tergantung oleh tetap atau tidaknya tiang gawang.

b) Pada gawang yang terdiri dari 2 (dua) tiang, garis gawang ada diantara 2 (dua) tiang.

c) Pada gawang tunggal, garis gawang terproyeksi secara horisontal dari tiang gawang terhadap tiang referensi gawang. Sisi tanpa gawang tidak tergambar.
d) Pada setiap kondisi, baik pada posisi tetap atau bergerak, garis gawang terproyeksi secara vertikal dari bagian bawah tiang ke permukaan air.
e) Dinyatakan masuk suatu gawang, bila semua kepala anggota tim melewati garis gawang.
f) Negosiasi suatu gawang dimulai ketika gawang dimasuki atau tiang gawang tersentuh.
g) Negosiasi suatu gawang berakhir ketika tim bernegosiasi dengan gawang berikutnya (masuk atau menyentuh) atau melewati garis *Finish*.
h) Bernegosiasi dengan benar jika:
   (1) Gawang dilewati dengan nomor berurutan; Gawang dilewati dengan nomor berurutan;
   (2) Seluruh anggota tim berada dalam perahu;
   (3) Seluruh bagian kepala anggota tim melewati garis gawang dalam satu kali upaya;
   (4) Tidak ada kepala yang melewati gawang dari arah yang berlawanan;
   (5) Anggota tim tidak menyentuh tiang gawang dengan badan, perlengkapan, dayung ataupun perahu saat melewati garis gawang.

6) Pinalti *Slalom*

Setiap tim dapat dikenakan angkat pinalti maksimum 50 (lima puluh) poin pada setiap gawang. Gawang yang dilalui secara benar sebagaimana didefinisikan pada poin 5).(e) tidak akan terkena pinalti. Tim yang terlambat dinyatakan gugur.

a) *5 (lima) Poin Pinalti*

Jika tiang gawang tersentuh oleh setiap bagian dari badan, perlengkapan, dayung atau perahu. Jika kejadian ini berulang pada gawang yang sama, angka pinalti hanya dihitung satu kali saja.

b) *50 (lima puluh) Poin Pinalti*

(1) Jika Garis *Finish* dilewati dengan anggota tim tidak lengkap;
(2) Untuk setiap gawang dimana tidak semua anggota tim berada dalam perahu;
(3) Untuk setiap gawang yang dilalui dengan perahu terbalik;
(4) Untuk setiap gawang dimana terdapat kepala anggota



tim tidak melewati garis gawang saat mencoba untuk negosiasi;

(5) Untuk setiap gawang dimana kepala anggota tim melewati gawang dari arah yang berlawanan;

(6) Untuk setiap gawang yang tidak dilewati sebelum gawang selanjutnya dinegosiasi atau Garis *Finish* terlewati;

(7) Untuk setiap gerakan terhadap tiang gawang yang disengaja agar dapat melewati gawang. Gerakan yang disengaja didefinisikan seperti mendorong tiang gawang dengan cara tidak normal misalnya dengan dayung atau gerakan anggota badan, sehingga anggota tim dapat melalui gawang walaupun sebenarnya tidak memungkinkan untuk melaluinya.

7) *Ketentuan Mendahului di Lintasan Lomba*

a) Pada sistem lomba simultan dimana pelepasan tim di garis *start* dilakukan sesuai dengan interval lomba dan terdapat kemungkinan lebih dari satu tim berada di lintasan *Slalom* pada saat yang sama, tim yang *start* lebih dahulu tidak boleh menghalangi laju tim di belakangnya saat akan mendahulinya.

b) Jika tim yang lebih lambat disusul oleh tim yang lebih cepat, tim yang lebih lambat harus segera menepi memberi jalur untuk memberi kesempatan kepada tim yang lebih cepat untuk melewatinya.

c) Aturan poin b) di atas tidak berlaku jika tim yang lebih cepat tidak melakukan upaya yang jelas untuk memasuki semua gawang dengan benar sebagaimana didefinisikan dalam aturan poin c.5).h).

d) Jika tim yang lebih lambat menghalangi laju Tim yang lebih cepat, tim yang lebih lambat akan didiskualifikasi. Dalam kasus penghalangan yang disengaja, Tim dapat dikenai sanksi oleh Juri berdasarkan Aturan huruf I poin 7.d. dengan hukuman tambahan.

e) Tim yang dirugikan akibat dihalangi oleh tim yang lebih lambat dalam upaya untuk mendahului dapat meminta Juri untuk melakukan pengrarungan ulang. Juri hanya akan mengizinkan pengarungan ulang jika tim melakukan upaya yang jelas untuk memasuki semua gawang dengan benar.

4.2 Kelas dan Kategori

a) **Kelas Perlombaan**

i. Kelas perlombaan dalam PORPROV VII Banten Tahun 2026 terbagi atas Kelas R4 dan R6, dan Mix R4.

ii. Kelas R4 yaitu perlombaan perahu karet berawak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang cadangan.

iii. Kelas R6 yaitu perlombaan perahu karet berawak 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang cadangan.

iv. Kelas R4 MIX yaitu perlombaan perahu karet berawak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang putra dan 2 orang Putri dan 2 (dua) orang cadangan (1 putra dan 1 putri).

v. Seluruh kelas perlombaan diperlombakan dalam satu ajang kejuaraan dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana.

b) **Kategori**

i. Kategori dalam kejuaran arung jeram terbagi atas kategori Putra, Putri dan Campuran (mix).

ii. Kategori Mix mensyaratkan jumlah awak di perahu proporsional dengan ketentuan :

R4 Mix : 4 awak dengan 2 putra dan 2 putri

4.3 Ketentuan Umum Perlombaan

a) Pada saat melewarti Garis Finish perahu tidak dalam keadaan terbalik dan seluruh anggota tim berada dalam perahu (dengan kaki di atas air). Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan angka pinalti 50 detik.

b) Panitia penyelenggara akan menyediakan perahu lomba, setiap tim harus memastikan bahwa perahu yang mereka gunakan dalam kondisi siap untuk digunakan. Jika terdapat kerusakan, tim harus segera memberitahukannya kepada panitia pelaksana selambat-lambatnya 5 menit sebelum tim mendapatkan giliran start untuk mendapatkan pengantian perahu. Jika tidak ada pemberitahuan sesuai tengat waktu yang ditentukan maka resiko perlombaan menjadi tanggung jawab tim dan tim dapat dikenai sanski tidak mengikuti start (DNS). Panitia Pelaksana tidak bertanggung jawab jika perahu kempis atau rusak pada saat lomba. Tidak ada ulangan karena masalah ini.

c) Kontak antara dayung dengan dayung, dayung dengan orang, dayung dengan prahu dan orang dengan orang yang dilakukan dengan sengaja adalah pelanggaran. Kontak antara perahu dengan perahu diperbolehkan. Angka pinalti per pelanggaran: 10 (sepuluh) detik.

d) Menghadang lawan dengan sengaja (blocking) adalah pelanggaran. Menghadang lawan adalah jika merubah arah perahu lebih dari sekali, dengan tujuan menghambat lawan secara sengaja. Angka pinalti per pelanggaran: 10 (sepuluh) detik.

e) Jika terdapat anggota tim yang tidak dapat melanjutkan lomba karena sakit, tim hanya boleh melanjutkan jika anggota tim yang sakit tersebut diserahkan kepada tim Safety atau Medis.

f) Tidak ada pertolongan yang dilakukan dari luar selama berlomba, kecuali dalam keadaan bahaya. Pinalti terhadap pelanggaran ini adalah diskualifikasi pada nomor tersebut.

g) Selesai berlomba, tim wajib untuk mengembalikan perahu ke tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana. Hal ini diumumkan dalam *Captains Meeting*.

4.4 Prosedur Start, Finish dan Perhitungan Waktu

a) Prosedur Start

i. Pada setiap nomor lomba, waktu dihitung pada saat Chief Starter memberikan aba-aba ”GO” dan penambat melepaskan perahu atau bagian manapun dari perahu menyeberangi Garis Start.

ii. Jika perhitungan waktu tidak menggunakan pengukuran elektronik, Chief Starter memberi aba-aba : 5 – 4 – 3 – 2 ” Dayung di atas”.... ”GO”.

iii. Posisi dayung awak perahu sebelum aba-aba start berada diatas permukaan air. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diberi pinalti 50 detik.

iv. Pengecualian atas ketentuan point 2) dan 3) diberikan untuk sistem start *yatching*. Namun pinalti 50 detik akan diberikan jika sebelum aba-aba “GO” perahu, anggota tubuh maupun dayung melintasi atau melewati garis imajiner start.

b) Ketentuan Finish

i. Penghitungan waktu dihentikan jika bagian mana saja dari perahu menyentuh Garis Finish.

ii. Perahu terbalik memasuki garis finish dan atau memasuki finish dengan awak yang tidak lengkap dikenai sanksi penambahan waktu tempuh 50 detik.

iii. Melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengelabui sistem pencatatan waktu elektronik diluar prosedur finish yang telah ditetapkan akan dikenai sanski penambahan waktu tempuh 50 detik.

c) Perhitungan Waktu

i. Penghitungan waktu dihitung dalam satuan detik dengan tingkat akurasi 1/100 detik.

ii. Pada pencatatan waktu sistem manual, pengambilan catatan waktu start maupun waktu finish harus menggunakan 3 (tiga)

pencatat waktu dengan orang yang berbeda, termasuk dalam hal ini keterwakilan daerah yang berbeda.

iii. Waktu yang dijadikan sebagai catatan waktu tim adalah waktu tengah dari perbandingan ke tiga catatan waktu tersebut atau catatan waktu yang sama jika terdapat kesamaan dari catatan waktu.

iv. Waktu tim adalah waktu tempuh di tambah dengan waktu hukuman.

v. Jika terdapat kesamaan nilai dan waktu, tim akan memilih posisi start dengan undian atau melempar koin.

5. Ketentuan dan Persyaratan

5.1 Peserta

a) Tim yang berlomba dalam PORPROV VII Banten Tahun 2026 adalah tim yang mewakili Kabupaten / Kota dan didaftarkan oleh Koni Kabupaten/kota masing-masing.

b) Setiap daerah berhak untuk mengikut sertakan 1 (satu) tim putra, 1 (satu) tim putri serta 1 tim mix untuk masing-masing kelas (R4 & R6, R4 Mix) yang diperlombakan.

5.2 Persyaratan peserta

a) Atlet yang berlomba harus berdomisili di Provinsi Banten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / Pasport / Kartu Keluarga / Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku.

b) Ketentuan mutasi atlit dari luar Provinsi Banten harus sesuai dengan peraturan Ketua Umum Koni Banten Nomor 32/KONI-BTN/PerV/2026 Tahun 2026 tentang peraturan mutasi atlet dalam pekan olah raga Provinsi VI tahun 2022.

c) Peserta dapat merangkap untuk ikut serta dalam kelas R4, R6 dan R4 Mix.

d) Pelaksanaan ketentuan poin c) ini tetap mengharuskan atlet mengikuti seluruh ketentuan perlombaan dari masing-masing kelas dan tidak mendapatkan keistimewaan untuk memperoleh penyesuaian maupun perubahan jadwal lomba akibat pilihan tersebut.

e) Atlet yang berlomba harus terdaftar saat pendaftaran tim sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

f) Setiap tim dapat mendaftarkan 1 (satu) orang cadangan R4 dan R6, untuk R4 mix 2 (dua) cadangan yang terdiri 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri dan harus termasuk dalam anggota tim yang didaftarkan pada saat pendaftaran tim.

g) Pergantian nama atlet pada saat perlombaan tidak diijinkan.



h) Pergantian atlet cadangan hanya dapat dilakukan pada disiplin lomba yang berbeda dan tidak dapat pada satu disiplin lomba dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada *Race Director*/Direktur Lomba atau *Chief Judge*/Ketua Juri sebelum lomba dilaksanakan.

i) Pergantian pada saat perlombaan berlangsung maupun pada satu disiplin lomba tidak diijinkan.

j) Atlet yang menjadi peserta harus berusia maksimal 26 (Dua puluh Enam) Tahun pada saat Hari Pertama perlombaan. Kelahiran setelah tanggal 18 November 2000.

k) Jaminan untuk peserta yang berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun diberikan oleh kepengurusan FAJI kab/kota masing-masing.

5.3 Jumlah Rombongan

Ketentuan rombongan setiap Tim peserta PORPROV VII BANTEN Tahun 2026 sebagai berikut :

a) R4 (7 orang)
- Atlet : 5 (termasuk 1 cadangan)
- Pelatih : 1 Orang
- Official : 2 Orang

b) R6 (9 Orang)
- Atlet : 7 (termasuk 1 cadangan)
- Pelatih : 1 Orang
- Official : 2 Orang

c) R4 MIX (6 orang)
- Atlet : 6 (termasuk cadangan 1 Pa dan 1 Pi)
- Pelatih : 1 Orang
- Official : 2 Orang

6. Jadwal Pertandingan

NO	HARI/TGL	ACARA	JAM	TEMPAT
	H1 (16 November 2022)	- BRIEFING JURI, WASIT DAN PANITIA (FINAL CHECK)	13.00 – Selesai	Kampung Ekowisata Kranggan
	H2 (17 November 2026)	- UPACARA PEMBUKAAN - SEEDING & CAPTAIN MEETING	08.00 – 10.00 10.00 – 15.00	Kampung Ekowisata Kranggan

NO	HARI/TGL	ACARA	JAM	TEMPAT
	H3 (18 November 2026)	**NOMOR LOMBA SPRINT** - R4 PA/PI, R6 PA/PI, MIX R4 - UPP	09.00 – 12.00 13.00 - selesai	Kampung Ekowisata Kranggan
	H4 (19 November 2026)	**NOMOR LOMBA HEAD TO HEAD** - R4 PA/PI, R4 MIX - UPP	09.00 – 13.00 14.00 – selesai	Kampung Ekowisata Kranggan
	H5 (20 November 2026)	**NOMOR LOMBA HEAD TO HEAD** - R6 PA/PI - UPP	09.00 – 12.00 13.00 – Selesai	Kampung Ekowisata Kranggan
	H6 (21 November 2026)	**NOMOR LOMBA SLALOM** - RUN 1 R4 PA/PI, MIX - RUN 2 R4 PA/PI, MIX - RUN 1 R6 : PA/PI - RUN 2 R6 : PA/PI - UPP	09.00 – 15.00 15.00 – selesai	Kampung Ekowisata Kranggan

7. Technical Meeting

7.1 Technical Meeting pertama dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

7.2 Technical Meeting berikutnya diadakan sehari sebelum nomor yang dilombakan atau melalui pengumuman resmi panitia.

7.3 Panitia Pelaksana menyiapkan notulen tertulis dari Technical Meeting sesegera mungkin setelah pertemuan berakhir. Notulen ini berisi diskusi mengenai detil dari even yang penting dan perubahan-perubahan dari pertemuan sebelumnya, jika ada.

7.4 Tim diwakili oleh **captain** tim, manager / pelatih. Diluar yang telah disebutkan tersebut hanya dapat berada didalam forum jika diijinkan oleh Pimpinan Wasit (**Chief Judge).**

7.5 Semua **captains** menandatangani notulen rapat.

7.6 Lokasi Technical meeting akan diberitahukan lebih lanjut.

8. Perlengkapan Pertandingan

8.1 Perahu dan Perlengkapan

a) Perahu yang digunakan dalam PORPROV VII Banten Tahun 2026 ini adalah perahu yang disediakan oleh penyelenggara lomba sesuai dengan standar dan persyaratan FAJI.



b) Spesifikasi perahu yang digunakan dalam lomba Kelas R4 dan R6 adalah jenis perahu rafting sistem lantai *self bailing* dengan ukuran panjang Panjang 3,8 m.
c) Jika terdapat perubahan atas spesifikasi ini akan diberi tahu oleh Pengprov FAJI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum penyelenggaraan lomba.
d) Semua perahu karet memiliki tali pengaman disekelilingnya, dan dilengkapi tali penambat.
e) Tidak diperkenankan adanya tambahan tali temali lainnya di perahu.
f) Pemakain tali pengikat untuk dayung cadangan diperbolehkan, asalkan diikat dengan baik dan aman.
g) Jenis dayung yang dijinkan adalah dayung single.
h) Tidak diperbolehkan menggunakan dayung *Oars*.
i) Tekanan udara perahu yang diijinkan dalam setiap perlombaan adalah maksimal 2,5 psi. Wasit akan melakukan pemeriksaan sebelum tim memulai start. Pemeriksaan dilakukan segera setelah perahu berada di sungai.
j) Setiap tim atau peserta yang diketahui merusak perahu dengan sengaja akan diberi sanksi hukuman kepada timnya dalam bentuk pemberian penambahan waktu tempuh pada lomba berikutnya maupun bentuk sanksi lainnya.
k) Bentuk sanksi hukuman akan diputuskan oleh Dewan Juri dan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
l) Yang termasuk merusak perahu sebagaimana point 11) adalah memompa perahu dengan tekanan yang lebih dari semestinya setelah dilakukan pemeriksaaan oleh wasit, memblok secara permanen katub pembuangan udara otomatis, merubah desain atau struktur perahu untuk memperoleh keuntungan bagi tim serta mengubah tekanan atau konfigurasi perahu peserta lain tanpa persetujuan tim tersebut.

8.2 Nomor Tim

a) Setiap tim peserta harus mengenakan nomor / tanda tim yang disediakan panitia untuk sebagai identitas TIm.
b) Nomor / tanda tim didesain dengan ukuran yang cukup jelas untuk terlihat oleh wasit.
c) Setiap anggota tim peserta bertanggung jawab dengan nomor / tanda tim masing-masing.
d) Jika nomor / tanda tim tidak dikenakan saat perlombaan, maka akan dikenai sanksi penambahan waktu tempuh 10 detik per masing-masing anggota tim.

9. Perangkat Pertandingan

9.1 Pengawas Pertandingan

Pengawas pertandingan pada PORPROV VII Banten Tahun 2026 adalah SC dan Tecnical Delegate

9.2 Wasit

a) Wasit Utama pada PORPROV VII Banten Tahun 2026 adalah Wasit yang sudah bersertifikat minimal Level C.

b) Assisten Wasit Pada PORPROV VII Banten Tahun 2026 adalah Wasit yang sudah bersertifikat Level D.

9.3 Inspektur Wasit/ketua Dewan juri :

Inspektur wasit/ Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) Juri Adalah Juri yang bersertifikat Level A.

9.4 Inspektur Wasit/ketua Dewan juri (*Head Judge*)

a) Dewan juri terdiri dari Ketua Wasit sebagai Juri 1 , dibantu 2 orang anggota Juri.

b) Dewan Juri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjurian lomba dan memastikan bahwa seluruh proses penjurian dilaksanakan sesuai dengan peraturan IRF/FAJI.

c) Dewan Juri yang bertugas dalam suatu kejuaraan arung jeram harus mendapatkan mandat dari Komite Kompetisi FAJI sesuai dengan tingkatan kompetisi.

d) Mengkoordinir wasit dan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap wasit yang bertugas.

~~e)~~ Dewan Juri bertugas menerima protes-protes, membuat keputusan terhadap hasil protes dan memberikan sanksi terhadap tim atau peserta yang melakukan pelanggaran termasuk dalam hal ini sanksi disqualifikasi dalam satu disiplin lomba ataupun untuk keseluruhan disiplin lomba.

~~f)~~ Mengabulkan permohonan tim untuk melakukan pengarungan ulang pada sebuah disiplin nomor lomba, jika hasil protes diterima dan dianggap perlu untuk melakukan pengarungan ulang.

g) Pengulangan lomba bukan suatu keharusan hanya dapat dilakukan jika kondisi dan situasi memungkinkan untuk dilaksanakan.

h) Pada situasi dimana permasalahan yang terjadi tidak tercantum didalam peraturan perlombaan, Dewan Juri dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.

i) Keputusan yang diambil melalui pemunggutan suara sah dan mengikat sebagai suatu keputusan Juri.

j) Pembagian tugas Dewan Juri adalah sebagai berikut :

i) **Ketua Wasit (Juri 1)**

i. Ketua wasit juga merangkap sebagai Juri 1.
ii. Mewakili wasit dalam melakukan kordinasi dengan panitia penyelenggara dan ketua pelaksana.
iii. Mewakili tim wasit dalam ***Captains Meeting***
iv. Mengawasi pelaksanaan tugas wasit
v. Mengatur jadwal dan memimpin pertemuan seluruh wasit.
vi. Memimpin proses penilaian terhadap protes

vii. Memutuskan hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan, termasuk untuk memutuskan pengambilan keputusan melalui pemunggutan suara.
viii. Menandatangani seluruh hasil lomba sementara (provisional result)
ix. Memberikan laporan kepada Komite Pertandingan FAJI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perlombaan selesai, termasuk daftar Juri dan Wasit yang bertugas dalam kejuaraan tersebut.

ii) **Juri 2**
i. Mengawasi sistem dan proses pencatatan waktu.
ii. Melakukan penyiapan penilaian lomba pada lokasi start dan finish.
iii. Melakukan pengecekan ulang seluruh hasil penilaian dan waktu tempuh.

iii) **Juri 3**
i. Menetapkan posisi dan tugas setiap wasit.
ii. Memastikan seluruh wasit memiliki perlengkapan penjurian sesuai kebutuhan serta bahan informasi yang cukup.
iii. Mengawasi kerja wasit dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas harian.
iv. Mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh hasil penilaian lomba pada setiap nomor dan kelas dan kategori lomba.
v. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap lembar dokumen seluruh hasil penilaian wasit lintasan dan gawang terhadap hasil akhir penilaian lomba.

9.5 Safety Director

a) *Safety Director* berada di bawah *Race Director*, bertanggung jawab dalam hal keamanan & keselamatan selama perlombaan.
b) Memberikan ijin perlombaan dapat dimulai setelah memastikan seluruh aspek keamanan dan keselamatan lomba telah terpenuhi.
c) Memberi penjelasan jika diperlukan terkait dengan prosedur keamanan dan keselamatan lomba pada pelaksanaan *Captains Meeting*.
d) Bersama Petugas Safety mengawasi pelaksanaan teknis lomba dari segi keselamatan.
e) Dapat dengan seketika menghentikan perlombaan jika ada hal-hal yang dianggap membahayakan atau dalam situasi yang berpotensi membahayakan.
f) Safety Director, bersama-sama dengan Panitia Pelaksana membuat Safety & Rescue Plan dan mengirimkannya kepada Komite Kompetisi FAJI sebelum kegiatan dilaksanakan.
g) JIka dianggap perlu, Safety Director berhak untuk menguji kemampuan penyelamatan diri (self rescue) tim, dan memberikan rekomendasi untuk mendiskualifikasi atlet yang tidak dapat memenuhi standar minimum sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan keselamatan.
h) Termasuk dalam hal ini Safety Director dapat menguji keterampilan mendayung dan mengendalikan perahu bagi tim yang diragukan kemampuannya,serta memberikan rekomendasi kepada Race Director

untuk mendiskualifikasi atlet yang tidak memiliki keterampilan minimum yang diperlukan untuk mendayung atau mengendalikan perahu di sungai dimana lomba dilaksanakan.

i) Peserta memiliki hak untuk meminta pengujian untuk kedua kalinya jika safety director masih meragukan kemampuan atlet yang bersangkutan.

j) Atas dasar keamanan dan keselamatan, Safety Director bersama dengan Race Director, dapat meminta perubahan lokasi start dan finish termasuk sistem pelepasan start pada disiplin lomba.

10. Protes dan Pengajuan Keberatan

10.1 Pada nomor lomba Sprint, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 5 (lima) menit setelah hasil sementara diumumkan.

10.2 Pada nomor lomba Head to Head, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah hasil sementara diumumkan.

10.3 Pada nomor lomba Slalom, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah hasil sementara diumumkan.

10.4 Pada nomor lomba Downriver Race, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 5 (lima) menit setelah hasil sementara diumumkan.

10.5 Juri dapat mengubah batas waktu untuk protes jika waktu yang diberikan dianggap tidak cukup panjang untuk memberikan kesempatan kepada tim secara adil untuk melakukan memprotes. Batas waktu protes harus diumumkan secara tertulis di depan tenda Juri sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh tim yang berlomba.

10.6 Protes hanya dapat diajukan kepada dewan juri oleh kapten tim, atau pelatih atau manajer tim secara tertulis dengan mengisi formulir protes.

10.7 Satu formulir protes hanya untuk satu jenis protes.

10.8 Setiap tim akan dipanggil satu per satu untuk pembahasan protes.

10.9 Pembahasan protes dilakukan pada satu ruang atau tempat terpisah yang hanya dihadiri oleh Juri dan Kapten Tim, atau Pelatih atau manajer tim yang ditunjuk untuk mewakili tim. Fasilitas ruang protes harus memiliki fasilitas teknis untuk melihat rekaman video atau materi lain yang relevan jika memungkinkan. Kehadiran Anggota Tim lain atau saksi hanya diperbolehkan dengan izin tertulis dari Dewan Juri.

10.10 Biaya protes adalahRp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan harus dibayarkan bersamaan dengan surat protes. Protes tidak akan diproses sebelum biaya tersebut dipenuhi.

10.11 Bukti rekaman Video/ TV adalah sah untuk digunakan.

10.12 Bila protes diterima maka uang protes tersebut akan dikembalikan.

10.13 Selama perlombaan berlangsung, Perwakilan Manajer/pelatih Tim dapat meminta peninjauan kembali hasil lomba terkait dengan adanya

kejanggalan terhadap pengumuman hasil lomba. Permintaan penyelidikan dan peninjauan kembali ini harus diajukan secara tertulis dalam satu jam setelah hasil akhir di umumkan. Dewan Juri wajib melakukan penyelidikan terhadap permohonan ini dan bila mana hasil peninjauan kembali ini berdampak terhadap perubahan peringkat tim, maka hasil ini harus diinformasikan keseluruh tim yang terkena dampak. Hasil keputusan setelah peninjauan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

10.14 Jika setelah kompetisi selesai dilaksanakan, Koni kab/kota dimana tim dari daerahnya ikut berlomba pada suatu kompetisi dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali pada hasil suatu perlombaan karena atas dasar pemeriksaan mereka ada kemungkinan telah terjadi kesalahan penjurian, kesalahan teknis maupun prosedur penilaian, sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan peringkat dan hasil.

10.15 Ketentuan poin ”10.14” ini juga dapat dilakukan terdapat indikasi terjadinya pemalsuan dokumen atlet dan atau pemberian informasi data peserta yang tidak benar.

10.16 Pengajuan peninjauan kembali setelah kompetisi berakhir dapat dilakukan dengan prosedur :

a) Harus diajukan secara resmi dengan membuat surat permohonan oleh kepengurusan FAJI di daerah dimana tim tersebut bernaung.

b) Selambat-lambatnya diterima 1 (satu) minggu setelah hasil resmi di umumkan.

c) Mencatumkan secara jelas pokok bahasan yang menjadi perhatian peninjauan kembali.

d) Membayar biaya pengajuan kembali sebesar Rp.2.500.000.-

10.17 Prosedur peninjauan kembali :

a) Pembahasan dan penyelidikan peninjauan kembali dilakukan oleh Ketua Wasit bersama pejabat FAJI yang ditunjuk dibawah arahan Komite Kompetisi FAJI.

b) Penyelidikan terhadap permohonan peninjauan kembali dapat memanfaatkan segala sumber informasi yang mendukung.

c) Jika penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan bahwa terjadi kesalahan yang mempengaruhi hasil resmi, rincian dan kesimpulan dari penyelidikan harus disampaikan kepada Komite Kompetisi FAJI.

d) Hanya Komite Kompetisi FAJI, setelah melalui pertimbangan yang hati-hati, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hasil lomba setelah kompetisi berakhir.

e) Keputusan Komite Kompetisi setelah proses peninjauan kembali bersifat final dan tidak diganggu gugat kembali.



f) Jika hasil keputusan berakibat pada perubahan hasil resmi kejuaraan, maka semua tim dan kepengurusan FAJI di daerah akan diinformasikan, dan biaya peninjauan kembali akan dikembalikan kepada pengajuan.

11. Medali dan UPP

11.1 Medali

medali untuk masing-masing katagori dan nomor lomba sebagai berikut :

Juara 1 : Medali Emas
Juara 2 : Medali Perak
Juara 3 : Medali Perunggu

Jumlah total medali yang diperebutkan pada setiap Kelas, Kategori dan Disiplin Lomba dalah sebagai berikut :

Emas : 15 Medali
Perak : 15 Medali
Perunggu : 15 Medali

Perincian jumlah Medali masing-masing Disiplin Lomba adalah sebagai berikut :

CABOR : ARUNG JERAM		Emas	Perak	Perunggu
KATEGORI : PUTRA				
1.	R4 Sprint	1	1	1
2	R4 H2H	1	1	1
3.	R4 Slalom	1	1	1
4.	R6 Sprint	1	1	1
5.	R6 H2H	1	1	1
6.	R6 Slalom	1	1	1
KATEGORI : PUTRI				
1.	R4 Sprint	1	1	1
2.	R4 H2H	1	1	1
3.	R4 Slalom	1	1	1
4.	R6 Sprint	1	1	1
5.	R6 H2H	1	1	1
6.	R6 Slalom	1	1	1
KATEGORI : MIX (CAMPURAN)				
1.	R4 Sprint	1	1	1
2.	R4 H2H	1	1	1
3.	R4 Slalom	1	1	1
TOTAL JUMLAH MEDALI		**15**	**15**	**15**

11.2 UPP

a) Medali akan diberikan pada setiap nomor lomba pada hari yang sama saat lomba tersebut diselenggarakan dengan suatu prosesi Upacara Penghormatan Pemenang.

b) Seluruh anggota tim penerima medali termasuk cadangan harus dipanggil ke podium untuk peneriman medali.

c) Seluruh atlit penerima medali harus menggunakan seragam tim.

d) Penghormatan dapat diberikan kepada Utusan resmi PORPROV VII BANTEN 2026, Pengurus FAJI, Juri dan Wasit, official lomba, maupun sponsor dan tamu atau undangan VIP untuk mengalungkan medali kepada tim pemenang.

e) Jumlah Medali dan sertifikat yang disediakan dalam PORPROV VII Banten Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

CABOR : ARUNG JERAM		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
KATEGORI : PUTRA					
1.	R4 Sprint	5	5	5	15
2	R4 H2H	5	5	5	15
3.	R4 Slalom	5	5	5	15
4.	R6 Sprint	7	7	7	21
5.	R6 H2H	7	7	7	21
6.	R6 Slalom	7	7	7	21
KATEGORI : PUTRI					
1.	R4 Sprint	5	5	5	15
2.	R4 H2H	5	5	5	15
3.	R4 Slalom	5	5	5	15
4.	R6 Sprint	7	7	7	21
5.	R6 H2H	7	7	7	21
6.	R6 Slalom	7	7	7	21
KATEGORI : MIX (CAMPURAN)					
1.	R4 Sprint	6	6	6	18
2.	R4 H2H	6	6	6	18
3.	R4 Slalom	6	6	6	18
TOTAL JUMLAH MEDALI		**90**	**90**	**90**	**270**

11.3 Pemberian Sertifikat

Panitia memberikan sertifikat kepada panitia maupun tim peserta berupa :

a) Sertifikat Juara untuk setiap Kelas, Kategori dan Disiplin Lomba bagi setiap atlet.

b) Sertifikat kepesertaan bagi seluruh atlet yang ikut dalam PORPROV VII Banten Tahun 2026.

c) Sertifikat kepanitiaan bagi seluruh personil yang terlibat dalam kepanitaan pelaksanaan lomba Cabang Olah Raga Arung Jeram.

11.4 Safety (Aspek Keselamatan)

Cabang olah raga arung jeram adalah termasuk olah raga yang beresiko tinggi, sehingga perlu dikeluarkan peraturan tambahan tentang safety (keselamatan).

a) Keselamatan di sungai

1) Setiap peserta wajib memakai peralatan keselamatan selama mengikuti perlombaan, yaitu :
   i. Pelampung dengan daya apung sekurang-kurangnya 6,12 kg dan memenuhi standar nasional maupun internasional yang disetujui oleh FAJI. Pelampung harus diperkuat dengan tali bahu dengan sistem pengaturan sehingga dimungkinkan untuk dikenakan dengan erat.
   ii. Helmet sesuai dengan standar keselamatan berarung jeram.
   iii. Alas kaki, peserta atau atlet tidak dibenarkan untuk berlomba tanpa menggunakan alas kaki.
2) Sebelum memulai perlombaan,wasit atau panitia berhak menguji daya apung pelampung yang digunakan. Pelampung yang tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan dipergunakan dalam perlombaan. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, panitia berhak meningkatkan standar daya apung hingga 10 kg.
3) Diwajibkan untuk semua nomor lomba, setidaknya seorang anggota tim membawa membawa flip-line dan pisau, serta tali lempar (*throw-bag)* dengan tali minimal 15 (lima belas) meter sebagai perlengkapan tim.
4) Panitia penyelenggara wajib menyampaikan informasi tentang alat dan perlengkapan safety yang harus dibawa oleh peserta 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lomba berlangsung dan menjadi bagian dari informasi lomba. Informasi ini adalah mengenai:



i. Perlengkapan tim yang aman,
ii. Jika diperlukan pelampung dengan daya apung lebih dari yang disyaratkan,
iii. Jika memerlukan baju pelindung untuk menangkal temperatur air yang dingin,
iv. Minimum Perlengkapan Safety,
v. Panjang tali lempar yang diperlukan.

5) Sebelum memulai start petugas *Safety* atau wasit akan memeriksa kelengkapan dan kelayakan peralatan keselamatan. Tim yang dianggap tidak memenuhi persyaratan tidak akan diberangkatkan sampai semuanya dipenuhi. Tim dapat tidak diberangkatkan jika waktu untuk memenuhi perlengkapan yang kurang tersebut habis.

6) Petugas keselamatan berhak untuk menghentikan perlombaan segera setelah melihat adanya ancaman bahaya bagi peserta dan panitia. Perlombaan tidak dapat dimulai tanpa seijin *Safety Director*.

7) Dalam hal keamanan dan keselamatan keputusan ada pada petugas safety, dengan ketentuan ini semua peserta harus mematuhi instruksi tim rescue termasuk jika perahu diharuskan untuk berhenti atau peserta diminta melakukan bantuan pertolongan tim.

8) Bila petugas safety memutuskan untuk menghentikan sebuah perahu untuk mengatasi suatu masalah, maka petugas akan memberikan sebuah tanda yang akan disampaikan dalam *Captains meeting* dan harus dipatuhi. Tim yang mengabaikan perintah demi keselamatan mereka sendiri atau tim lainnya akan dihukum atau didiskualifikasi dari perlombaan atau dari kompetisi.

9) Daerah yang mengirimkan atlet pada PORPROV VII Banten Tahun 2026harus memastikan bahwa peserta yang didaftarkan memiliki kemampuan untuk melakukan *Self Rescue*. Tim harus memiliki pengetahuan dan dapat mendemonstrasikan:

i. Membalikan perahu tanpa bantuan,
ii. Naik ke atas perahu tanpa bantuan,
iii. Berenang dengan pasif dan agresif,
iv. Menggunakan tali lempar secara pasif dan agresif,
v. Menyadari bahaya yang mungkin timbul saat berlomba.

10) Di semua pertandingan peserta bertanggung jawab terhadap resiko mereka sendiri. FAJI, sponsor dan panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan atau kerusakan yang mungkin terjadi selama pertandingan.

11) Setiap peserta bertanggung jawab atas tindakan mereka selama kegiatan, baik di darat maupun di sungai. Setiap peserta diharuskan untuk bertindak dengan cara yang aman, sadar akan keselamatan mereka sendiri serta orang lain. Selama berlomba, peserta juga wajib menjaga keamanan peralatan pribadi mereka, posisi yang aman saat di perahu, dan mengatur penempatan perlengkapan dan peralatan

mereka dengan menghilangkan segala potensi bahaya di sekitar mereka seperti benda tajam, tali yang longgar, penggunaan simpul, *carabineer* terbuka, dan lain-lain. Atas dasar keselamatan tersebut, petugas safety berhak menggingatkan kembali terhadap prosedur ini. Pengabaian terhadap peringatan petugas safety dapat mengakibatkan tim mendapatkan sanksi disqualifikasi pada nomor lomba maupun kompetisi.

12) Petugas Safety berhak untuk melakukan penyesuaian pada perlengkapan pribadi tim, posisi di perahu dan apapun yang diperbuat tim berkaitan dengan keamanan. Apabila tidak mengikuti instruksi petugas Safety, tim dapat dikenakan sanksi pinalti atau didiskualifikasi pada nomor lomba tersebut atau dari kejuaraan.
13) Race Director dan Safety Director memiliki hak untuk mengubah aturan lombabila mana dipandang perlu untuk meningkatkan keselamatan. Perubahan tersebut harus diumumkan terlebih dahulu sebelum perlombaan berlangsung.

b) **Doping**

1) Doping dilarang keras sesuai dengan aturan IOC.
2) Jika memungkinkan Tes Doping dapat dilakukan baik pada saat latihan atau perlombaan.
3) Jika ditemukan peserta yang menggunakan doping, tim nya harus didiskulifikasi dari kejuaraan.
4) Jika diskualifikasi dijatuhkan setelah hadiah dibagikan, Medali akan diserahkan pada tim berikutnya. Seluruh tim lain di bawahnya akan naik 1 (satu) peringkat.
5) Medali harus dikembalikan kepada panitia dan dan diberikan pada tim yang berhak.

11.5 Waktu Latihan

a) Latihan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan perlombaan, namun panitia tidak menyediakan perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk latihan. Kecuali pada jadwal resmi official training run.
b) Setiap rencana pelaksanaan latihan oleh tim peserta wajib diberitahu dan mendapatkan ijin dari Race Director.

11.6 Tata Tertib

Pada setiap pelaksanaan kejuaraan baik pada saat berlomba maupun di luar perlombaan berlaku tata tertib sebagai berikut ;

a) Menjaga nama baik Tim, sesama Peserta, Panitia dan FAJI.
b) Menghormati adat istiadat setempat dan membangun keakraban dengan sesama Peserta, Tim, Panitia dan masyarakat lokal.



c) Menggunakan Badge / tanda pengenal Peserta selama kegiatan berlangsung.
d) Hadir dilokasi yang ditentukan sesuai dengan jadwal kegiatan.
e) Mengikuti acara pembukaan dan penutupan sesuai dengan jadwal acara.
f) Menjunjung tinggi sportivitas dengan mengikuti lomba sesuai dengan peraturan kompetisi, bermain secara adil dan bersih serta menghadapi kemenangan dan kekalahan secara bermartabat.
g) Tidak meninggalkan perlombaan sebelum lomba berakhir.
h) Mengutamakan keselamatan seluruh Tim pada saat lomba.
i) Dilarang membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan obat - obatan terlarang disekitar lokasi perlombaan berlangsung. Khusus pelanggaran atas klausul ini dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
j) Menjaga kebersihan di lingkungan sungai dan sekitarnya serta perkampungan atlit.
k) Menjaga ketertiban disekitar lokasi perlombaan dan perkampungan atlit.
l) Dilarang menimbulkan kegaduhan selama kegiatan berlangsung.

11.7 Sanksi

Setiap Tim Peserta / kepengurusan FAJI di daerah berkewajiban melaksanakan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Nasional FAJI sesuai dengan klasifikasinya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi berupa :

a) Teguran,
b) Surat Peringatan,
c) Pelarangan pelaksanaan kompetisi,
d) Pelarangan pengiriman atlet pada jangka waktu tertentu, dan
e) Pembekuan kepengurusan.

12 Penutup

12.1 Bila ada perubahan pada peraturan diatas, atau ada hal lain yang belum diatur, akan diumumkan kemudian atau disampaikan pada saat *Captain Meeting* ditempat perlombaan.
12.2 Buku ini berlaku sejak dan sampai berakhirnya PORPROV VII BANTEN TAHUN 2026
12.3 Semua ketetapan hasil lomba adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV
CONTACT PERSON

1. TD : ARUNG JERAM
   NAMA : ARIS WIDODO, S.Hut
   NO HP / WA : 08122375389

2. KETUA PELAKSANA CABOR ARUNG JERAM
   NAMA : ANDI HARTANTO
   NO HP / WA : 085881690541



CATATAN :



PORPROV VII
BANTEN 2026



TANGERANG SELATAN, 15 - 23 NOVEMBER 2026